

**PERAN LEMBAGA ADVOKASI DALAM MENDAMPINGI ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA (STUDI DI KANTOR LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
ASAHAN)**

**Pernando Tobing<sup>1)</sup> Suriani<sup>2)</sup> Syahrumsyah<sup>3)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
Email : [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com) [syahrumsyah59@gmail.com](mailto:syahrumsyah59@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Kejahatan atau tindak pidana dewasa ini telah beragam jenis dan tingkat usia, seperti seseorang yang masih dalam kategori anak-anak telah melakukan tindak pidana. Hal ini terlihat bahwa anak-anak yang ada pada pola sosial dimana semakin lama semakin menjurus melakukan tindak kriminal atau pidana seperti pemerasan, penganiyaan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pencurian, pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Banyaknya pelaku tindak pidana kategori anak-anak menjadikan suatu kekhawatiran bagi negara terhadap masa depan mereka terutama psikologis dan mental anak dalam menghadapi dari penyidikan sampai pengadilan. Negara dalam hal ini wajib memberikan perlindungan bagi anak dalam menghadapi sanksi hukum dan perjalanan hukum yang mereka hadapi. Lembaga advokasi hukum sudah cukup banyak ada di Kabupten Asahan baik mewakili atas pribadi ataupun mewakili atas lembaga bantuan hukum. Advokasi yang tergabung didalam Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan lembaga bantuan hukum khusus bagi anak-anak yang mengalami permasalahan hukum. Pendampingan ini mulai dari penyelidikan atau pada waktu lainnya sampai pada si anak memiliki status hukum pada tingkat akhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang bermasalah dengan hukum dan apa hambatan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupten Asahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum memberikan makna bahwa segala bentuk kegiatan hukum yang menjamin dan melindungi anak serta hak anak, seperti hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan intimidasi. Hal ini sangat diperlukan seorang anak yang mengalami bermasalah dengan hukum, dimana anak memiliki pemikiran yang labil dan cenderung dikatakan lemah tentunya lebih rentan mendapatkan bentuk kekerasan dan intimidasi dari orang-orang atau badan hukum atau lainnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Sebagai lembaga perlindungan anak yang aktif di wilayah Kabupaten Asahan tentunya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan, selalu ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, seperti keluarga korban kurang paham hukum, keluarga tidak mau berurusan dengan hukum dan Akomodasi Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Perlindungan

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana dewasa ini telah beragam jenis dan tingkat usia, seperti seseorang yang masih dalam kategori anak-anak telah melakukan tindak pidana. Hal ini terlihat bahwa anak-anak yang ada pada pola sosial dimana semakin lama semakin menjurus melakukan tindak kriminal atau pidana seperti pemerasan, penganiyaan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pencurian, pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan.<sup>1</sup> Banyaknya pelaku tindak pidana kategori anak-anak menjadikan suatu kekhawatiran bagi negara terhadap masa depan mereka terutama psikologis dan mental anak dalam menghadapi dari penyidikan sampai pengadilan. Negara dalam hal ini wajib memberikan perlindungan bagi anak dalam menghadapi sanksi hukum dan perjalanan hukum yang mereka hadapi. Adanya anak tersandung di dalam permasalahan hukum biasanya mengalami gangguan psikologis akibat mental yang tidak stabil sehingga mengakibatkan si anak yang tersandung masalah hukum bisa mengalami depresi atau lainnya. Hal ini tentunya diperlukan seorang atau lembaga yang mendampingi anak bermasalah terhadap hukum apalagi bagi keluarga yang memiliki anak bermasalah terhadap hukum termasuk keluarga tidak mampu. Peranan pendamping si anak bermasalah terhadap hukum sangat membantu terutama penerimaan hak – hak dalam perlindungan hukum. Pendamping hukum kepada anak bermasalah terhadap hukum dilakukan oleh advokasi dimana pada dasarnya advokasi merupakan suatu pembelaan terutama terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana. *Black'Law Dictionary* dalam buku V. Harlen Sinaga menyatakan bahwa advokat adalah seseorang yang mempelajari hukum yang telah diakui untuk berpraktek, yang

memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan atau diluar pengadilan.<sup>2</sup> Anak yang bermasalah dengan hukum sangat berkepentingan sekali kepada advokasi dalam pembelaan hukum bagi dirinya.

Advokasi memberi pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mulai adanya surat kuasa yang dilakukan oleh si anak atau orang tua / wali si anak yang bermasalah dengan hukum sampai pada pembelaan terakhir pada tuntutan hukum bagi si anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Pemberian pendampingan hukum kepada anak bermasalah terhadap hukum sehingga dapat diberikan harapan anak untuk terbebas atau setidaknya terlindunginya hak-hak anak dalam tuntutan hukum bagi si anak tersebut.

Kabupaten Asahan yang memiliki wilayah yang cukup luas serta penduduk yang cukup banyak baik yang terdaftar sebagai penduduk di kabupaten Asahan ataupun penduduk dari luar daerah Kabupaten Asahan, tentunya memiliki resiko terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Termasuk juga terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana kategori ringan maupun kategori berat. Lembaga advokasi hukum sudah cukup banyak ada di Kabuapten Asahan baik mewakili atas pribadi ataupun mewakili atas lembaga bantuan hukum. Advokasi yang tergabung didalam Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan lembaga bantuan hukum khusus bagi anak-anak yang mengalami permasalahan hukum. Pendampingan ini mulai dari penyelidikan atau pada waktu lainnya sampai pada si anak memiliki status hukum pada tingkat akhir.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian permasalahan hukum terhadap anak, dimana mereka

<sup>1</sup> M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2012). Hlm, 157.

<sup>2</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, ed. Erlangga (Jakarta, 2001). Hlm, 2.

memerlukan pendamping hukum sehingga hak – hak mereka tidak diabaikan. Penelitian yang dilakukan penulis ini di beri judul “Peran Lembaga Advokasi Dalam Mendampingi Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Anak (Studi Di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan)”.

#### a. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang diuraikan terhadap masalah tersebut, maka permasalahan akan dibahas dalam proposal skripsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang bermasalah dengan hukum.
- 2) Apa hambatan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

#### b. Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui peranan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan dalam melindungi anak yang bermasalah dengan hukum.
- 2) Mengetahui hambatan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

#### c. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terhadap Penelitian yang dilakukan, Penulis berharap secara teoritis bermanfaat terhadap pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadikan sebagai bahan

pertimbangan dan perkembangan pada disiplin ilmu hukum terutama dalam sistem hukum pidana yang ada di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga penulis meengharapkan dapat menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan secara empiris. Pengertian melakukan penelitian hukum secara empiris atau disebut juga yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian empiris juga disebut suatu kegiatan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatan pada keadaan benar-benar nyata dimana memang terjadi di dalam masyarakat sehingga maksud untuk dapat mengetahui serta dapat menemukan fakta-fakta ataupun data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh penulis dilaksanakan di Kota Tanjungbalai, yaitu berlokasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai. Hal ini dilakukan karena penulis mendapatkan sumber bahan hukum dalam penelitian ini ditemukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai serta penulis dekat

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2002). Hlm, 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dengan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbali sehingga menghemat biaya dan waktu..

### c. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.
- 2) Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai sumber data pelengkap sumber bahan hukum primer. Sumber data sekunder untuk melakukan penelitian merupakan data bahan hukum yang diambil dengan cara melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil, penelitian dan sebagainya.<sup>6</sup> Jadi sumber data sebagai bahan penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai dokumen-dokumen, kemudian dari buku yang berhubungan dengan tulisan penelitian ini sehingga dalam penelitian ini berbentuk laporan dan seterusnya. Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari:
  - a) Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku;
  - b) Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang

berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi in.

- c) Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hukum data primer serta sekunder, seperti menggunakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan wawancara secara langsung

Pengertian dari wawancara dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau pertemuan lebih dari dua orang, dimana seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>7</sup> Melakukan wawancara penulis terhadap narasumber bahan data dilakukan penulis secara langsung bertatap muka dengan para nara sumber penelitian ini, dimana nara sumber tersebut adalah orang atau pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- 2) Melakukan penelitian dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakuakn dengan teknik penelitian dokumentasi yang merupakan tata cara pengumpulan data bersumber data tertulis ataupun gambar yang tentunya berhubungan dengan penelitian. Sumber yang tertulis ataupun gambar berbetuk dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

### e. Analisis Sumber Data

Setalah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya penulis melakukan analisis

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm, 30.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research*, ed. Kencana Prenanda Group (Jakarta, 2005). Hlm 56.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ed. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2002). Hlm, 71.

terhadap sumber data yang diperoleh. Proses analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan yang kemudian dilakukan dengan mengurutkan data yang diterima kedalam bentuk / pola atau kategori serta satuan uraian dasar, dan penulis dapat menetapkan tema serta dapat juga melakukan perumusan masalah. Tujuan dalam melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu untuk mengorganisasikan semua data yang didapati. Setelah data yang diterima secara empiris tersebut terkumpul secara metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan menganalisis semua data yang diterima tersebut dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Dapat dikatakan bahwa melakukan analisis data kualitatif penelitian dilakukan dengan cara bekerja dengan sumber data yang diperoleh kemudian dapat dilakukan mengorganisasikan data-data yang ada kemudian dapat memilah-milah data tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat diolah kemudian mensistensikannya lalu dapat dicari serta ditemukan pola sehingga dapat ditemukan apa yang terpenting dan kemudian dapat dipelajari serta ditemukan apa yang dapat dikakukan untuk menceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Peranan Advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan Dalam Melindungi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di wilayah Kabupaten Asahan yang konsen terhadap permasalahan hukum yang terjadi kepada anak, apakah anak tersebut sebagai pelaku kejahatan ataupun si anak tersebut sebagai korban atau saksi dalam kejahatan yang terjadi. Ketentuan mendirikan lembaga bantuan hukum khusus untuk anak ini merupakan adanya kekwatiran para pendiri bahwa semakin banyaknya kasus kejahatan dimana melibat anak-anak di Kabupaten Asahan.

J.E Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana merupakan peristiwa pidana dimana dapat diartika sebagai perlawanan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan secara kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang dimana dapat dipertanggung jawabkan.<sup>9</sup> Kejahatan yang melibatkan anak terjadi di berbagai jenis kejahatan, baik secara individu ataupun kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan untuk memberi serta melindungi secara hukum terhadap anak yaitu semua jenis kejahatan yang dilakukan anak dimana batas usia anak tersebut tidak melebihi 18 (delapan belas) tahun.<sup>10</sup> Hal ini tentunya sesuai kategori anak dimana umur 18 (delapan belas) tahun umut maksimal seseorang di sebut anak, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Arti anak tersebut diatas berarti jika seorang anak masih berada didalam kandungan seorang ibu dapat juga diberikan perlindungan hukum oleh negara, seperti ketika kita mendengar

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2002). Hlm, 75.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Awaluddin, S. Ag., M.H., Sebagai Ketua

*Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020.*, n.d.

pemberitaan di televisi adanya pembuangan anak atau dilakukan aborsi. Perlindungan hukum terhadap anak adalah kewajiban negara serta seluruh masyarakat yang harus dilaksanakan. Perlindungan hukum bagi anak dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada anak serta haknya sehingga dapat berkembang dan tumbuh serta hidup dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum memberikan makna bahwa kegiatan hukum yang dilakukan untuk memberi jaminan serta perlindungan kepada anak serta hak anak, seperti hak dapat tumbuh, hidup, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari aksi kekerasan dan intimidasi.<sup>11</sup> Hal ini sangat diperlukan bagi anak mengalami permasalahan hukum, dimana anak mempunyai pemikiran yang labil dan cenderung dikatakan lemah tentunya lebih rentan mendapatkan bentuk kekerasan dan intimidasi dari orang-orang atau badan hukum atau lainnya kepada anak memiliki masalah dengan hukum.

Sebagai lembaga hukum yang berdiri untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak mempunyai permasalahan hukum tentunya memiliki dasar hukum. Dasar hukum tersebut sangat penting sebagai landasan untuk lembaga bekerja dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Dasar hukum Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu:<sup>12</sup>

1. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.308.HT.03.01.Th. 2006 tanggal 19 Maret 2006.

Bagi anak yang kejahatan atau anak memiliki masalah hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan bantuan hukum serta bantuan lainnya seperti:<sup>13</sup>

1. Melakukan penanganan secara cepat termasuk pengobatan secara fisik dan psikis.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan untuk melakukan kegiatan pemberian perlindungan hukum kepada anak yang melakukan kejahatan dilakukan dengan sikap cepat untuk memberikan kepastian perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar anak tersebut hak-hak sebagai warga negara dapat diterima sesuai dengan hukum yang berlaku serta anak tersebut terjamin dan aman dari berbagai kekerasan serta adanya intimidasi dimana pelakunya orang lain. Banyak anak bermasalah dengan hukum mengalami depresi yang hebat sehingga menimbulkan terjadinya penyakit bagi si anak. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sesegera mungkin memberikan pengobatan kepada anak tersebut baik pengobatan fisik si anak (jika terjadi luka atau lainnya) dan pengobatan psikis sehingga anak tersebut terhindar dari depresi dan stress.

2. Pendampingan psikologis ketika pengobatan hingga pemulihan.

Pengobatan kepada anak bermasalah dengan hukum mengalami depresi atau stress diberikan pendamping yang berlatar belakang memiliki keilmuan psikolog. Hal ini dilakukan mulai dari pengobatan awal sampai di anak dikatakan sembuh dari depresi atau stress ataupun adanya gangguan mental. Kegiatan yang diberikan ini tentunya sama seperti tujuan dari Lembaga Perlindungan Anak

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Kabupaten Asahan dan sama seperti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dimana tujuan memberikan perlindungan anak merupakan jaminan sebagai pemenuhan hak anak sehingga dapat berkembang dan tumbuh serta hidup dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Artinya dengan adanya jaminan perlindungan kepada anak maka akan terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Memberikan bantuan sosial anak kurang mampu.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga memberikan bantuan sosial kepada anak termasuk dalam keluarga kurang mampu. Hal ini sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu dimana ada beberapa point dapat disimpulkan seperti:

- 1) Diwajibkan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan serta melakukan rehabilitasi sosial bagi anak-anak terlantar.
- 2) Kewajiban tersebut dilaksanakan pada lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi atau lainnya yang didirikan oleh masyarakat.
- 3) Kewajiban tersebut diatas didalam penyelenggaraannya baik oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga masyarakat dapat melakukan kerjasama kepada pihak lain.
- 4) Kewajiban yang dilaksanakan tersebut diatas baik oleh lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat dilakukan pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

4. Memberikan pendampingan dan perlindungan dalam proses pemulihan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan untuk melakukan perlindungan

hukum kepada anak bermasalah hukum dilakukan dengan rasa penuh tanggungjawab, tentunya ini dilakukan lembaga dengan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak bermasalah hukum dari awal sampai selesainya proses hukum dan atau proses pemulihan.

Tahun 2020 ini Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menangani sebanyak 2 (dua) kasus. Kasus pertama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menangani kasus anak yang bermasalah sosial dan kasus ke dua adalah kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Permasalahan hukum yang dialami oleh anak tersebut yaitu melakukan kejahatan khusus, yaitu seorang anak dituduh melakukan tindak pidana pencurian handphone dengan ketentuan pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Penjelasan dari pasal tersebut diatas yaitu disebut sebagai pencurian jika seseorang mengambil sesuatu barang baik diambil semuanya atau hanya sebagian barang saja yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hukum, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau dikenakan denda pidana maksimal sebanyak sembilan ratus rupiah.

Anak bermasalah hukum tersebut juga mengalami kekerasan fisik dan intimidasi dari 5 (lima) orang dewasa serta anak tersebut mengalami pengeroyokan sehingga anak tersebut mengalami luka-luka dan adanya tekanan psikis. Disini Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan perlindungan hukum agar anak tersebut mendapat pembelaan hukum dan terhindar dari kekerasan fisik dan psikis kembali. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersebut dengan melaporkan kembali terhadap ke 5 orang pengeroyok kepada Kepolisian dengan ancaman hukuman sesuai Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan dan menjelaskan bahwa seseorang atau lebih dari satu orang melakukan penganiayaan kepada orang

lain maka diancam pidana penjara maksimal selama dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimal sebanyak empat ribu lima ratus rupiah dan atau ancaman pidana pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dimana jika terbukti melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak maka dipidana penjara maksimal selama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal sebanyak Rp. 72.000.000,-, namun jika terbukti melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat maka pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan atau denda maksimal sebanyak Rp. 100.000.000,-.

Berikut tabel yang menggambarkan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam pemberian perlindungan kepada anak dari permasalahan sosial dan permasalahan hukum.

**Tabel III.1**  
**Tabel Pemberian Perlindungan Hukum Anak**  
**Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan**  
**Tahun 2020**

	Jumlah Kasus		Keterangan
	Permasalahan Sosial	Permasalahan Hukum	
1	1	-	Permasalahan sosial terhadap lingkungan tempat tinggal anak
2	-	1	Tuduhan pencurian handphone (Pasal 362 KUHP) dan terjadinya kekerasan fisik kepada anak dengan terjadinya pengeroyokan sebanyak 5 (lima) orang dengan melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap ke 5 pengeroyok dengan tuduhan Pasal

			351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
--	--	--	--

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2020

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan untuk melakukan pemberian perlindungan hukum kepada anak bermasalah hukum apakah sebagai pelaku atau menjadi korban, maka Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan pendampingan dengan berupaya semaksimal mungkin, seperti:<sup>14</sup>

1. Mendatangi korban dan mencoba melakukan upaya advokasi.

Jika anak bermasalah pada hukum seperti melakukan kejahatan, maka Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan melakukan upaya perdamaian secara hukum dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

2. Jika anak tersebut mengalami luka-luka maka dilakukan pengobatan.

Pengobatan secara medis dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan kepada anak bermasalah pada hukum maupun baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan jika anak tersebut mengalami luka-luka.

3. Melakukan upaya perdamaian terhadap korban atau pelaku tetapi tidak menghapus proses hukum yang berlaku.

Melakukan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana diharapkan tidak adanya rasa dendam bagi kepada kedua belah pihak sehingga kedepannya tidak ada terjadinya permasalahan hukum akibat dari rasa dendam tersebut. Perdamaian ini tidak menutup berjalannya proses hukum agar adanya keadilan yang hakiki dan tidak terulang lagi kejadian tindak pidana tersebut. Perdamaian tersebut tentunya bisa dilakukan didalam atau diluar pengadilan serta perdamaian merupakan pertimbangan putusan hakim yaitu

<sup>14</sup> *Ibid.*



adanya itikad baik kedua belah pihak melakuakn perdamaian.

Upaya melindungi anak apa yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sesuai dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Memberikan bantuan pengobatan dan ataupun melaksanakan rehabilitasi dengan cepat, seperti:
  - secara psikis,
  - secara fisik,
  - secara sosial,
  - melakukan pencegahan penyakit,
  - pengobatan gangguan kesehatan lainnya.
- b. mendampingi psikososial anak tersebut ketika melakukan pengobatan hingga pemulihan.
- c. memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yang merupakan keluarga kurang mampu.
- d. memberikan perlindungan serta mendampingi anak ketika mengikuti persidangan di pengadilan.

Permasalahan akan timbul jika sianak yang mengalami masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, terjadi pengancaman kepada si anak tersebut sehingga keamanan anak tersebut terancam, maka sebagai lembaga perlindungan anak memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini ditagaskan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan bapak Awaluddin, S. Ag., M.H., Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tetap memberikan perlindungan anak jika membahayakan jiwa dan keselamatanya yang tentunya tepat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai pemberi perlindungan masyarakat dari segala tindakan kejahatan.<sup>15</sup> Serta kepada anak sebagai pelaku kejahatan atau anak menjadi korban tetap diawasi dan didampingi sampai putusan pengadilan yang terakhir.<sup>16</sup> Kasus anak yang bermasalah

dengan hukum tersebut oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan diberikan perlindungan khusus, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian perlindungan khusus kepada anak bermasalah pada hukum tersebut Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan diharapkan anak tersebut dapat menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Tentunya ketika proses hukum terhadap anak bermasalah pada hukum juga digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dipersidangan anak wajib dilaksanakan upaya diversifikasi, yaitu peralihan dalam menyelesaikan perkara Anak yang seharusnya dilakukan dipersidangan tetapi dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana. Hal ini terlihat pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut diatas.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga memberi perlindungan khusus kepada anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, selain memberikan bantuan hukum, bagi anak yang tindak pidana terutama narkoba maka Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mengajukan rehabilitasi anak untuk kesembuhan fisik dan psikis anak tersebut.<sup>17</sup> Tentunya hal ini sangat penting dilakukan kepada anak melakukan penyalahgunaan narkoba, dari pada di beri hukuman penjara lebih baik diberikan atau dilakukan rehabilitasi agar ketergantungan terhadap narkoba dapat disembuhkan. Diberikan rehabilitasi terhadap anak tersebut diharapkan menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai amanat dari tujuan perlindungan anak.

Pemberian rehabilitasi terhadap anak melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi

**b. Hambatan Advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.**

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak bermasalah pada hukum yaitu keluarga anak korban kejahatan atau anak sebagai pelaku kejahatan kurang memahami hukum, dimana keluarga beranggapan dengan adanya upaya perdamaian maka kasus/proses hukum selesai, namun sementara itu akibat dari tindak pidana yang dialami si anak tersebut tidak serta merta hilang begitu saja karena masih dilakukan proses hukum.<sup>18</sup>

Sebagai lembaga perlindungan anak yang aktif di wilayah Kabupaten Asahan tentunya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan, selalu ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Hal ini tentunya wajar ketika ada suatu persoalan atau perkara ada yang pro dan kontra terhadap perkara tersebut serta hambatan lainnya.

Seperti pernyataan bapak Awaluddin, S. Ag., M.H., yang menyatakan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam melakukan tugas sebagai lembaga yang

memberikan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

**1) Keluarga korban kurang paham hukum.**

Banyak masyarakat buta hukum, hal ini mengakibatkan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum tidak mengetahui bagaimana dalam membela hak-hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan banyak mengalami kendala dalam pemberian perlindungan kepada anak bermasalah pada hukum dimana keluarga terutama kedua orangtua anak tersebut tidak mengetahui tentang hukum. Ketidaktahuan hukum ini membuat proses pendampingan anak terhambat, seperti ketika pemeriksaan di kepolisian orang tua anak tersebut menganggap si anak sudah menjadi bersalah dan akan di penjara padahal masih pemeriksaan sebagai saksi terlapor serta masih praduga tak bersalah dan negara memberikan perlindungan seperti di Pasal 64 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

- a) Anak tersebut diperlakukan dengan manusiawi ketika dalam pemeriksaan maupun ketika dipersidangan ataupun ketika dilakukan kurungan dimana seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk anak tersebut sangat diperhatikan tentunya sesuai dengan usianya.
- b) Anak tersebut ketika dilakukan penyidikan dan pada saat dilakukan kurungan maka akan dipisahkan dari orang-orang dewasa.
- c) Untuk memenuhi hak sebagai anak diberikan bantuan hukum dan lain secara efektif.
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e) Anak tersebut ketika dalam penyidikan tidak dilakukan penyiksaan ataupun dihukum atau diperlakukan lainnya secara kejam serta tidak secara manusiawi dan direndahkannya martabat serta derajat anak tersebut.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

- f) Hakim melaksanakan keputusan tidak akan memutuskan pidana mati ataupun pidana seumur hidup terhadap anak tersebut.
- g) Pihak kepolisian untuk menangani kasus anak tersebut dihindari untuk melakukan penangkapan atau kurungan, terkecuali dilakukan karena upaya terakhir serta harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- h) Persidangan yang dilaksanakan, anak tersebut diberikan seadil-adilnya di pengadilan Anak tidak memihak, dilakukan secara objektif, dan peridangan tertutup untuk umum.
- i) Penyidikan dan persidangan terhadap anak tersebut dilakukan kerahasiaan terhadap identitas serta dihindari dari publikasi.
- j) Pada saat penyidikan atau persidangan maka Orang Tua atau Wali ataupun seseorang dipercaya oleh Anak tersebut untuk mendampingi anak tersebut
- k) Diberikan advokasi sosial.
- l) Diberikan kehidupan pribadi.
- m) Diberikan aksesibilitas yang diutamakan kepada Anak Penyandang Disabilitas.
- n) Diberikan pendidikan.
- o) diberikan pelayanan kesehatan.
- p) Dan diberikan hak-hak lainnya sesuai pada aturan peraturan perundang-undangan.

Sangat jelas pada huruf g dalam Pasal 64 tersebut diatas bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau bermasalah dengan hukum tidak akan ditahan dipenjara terkecuali anak tersebut dikawatirkan akan menghilangkan barang bukti, sehingga anak tetap berada di Lembaga Perlindungan Anaka Kabupaten Asahan. Jika si anak diputuskan bersalah negara menjamin pendidikan anak, kesehatan anak dan pemberian hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2) **Keluarga tidak mau berurusan dengan hukum.**

Hambatan point nomor 2 (dua) ini sangat berhubungan dengan hambatan yang dihadapi pada point nomor 1. Ketidakmauan pihak keluarga berurusan

dengan hukum karena keluarga tersebut atau masyarakat tidak mengetahui dengan baik tentang hukum itu sendiri. Mereka merasa takut dan khawatir jika berhubungan atau berhadapan dengan kepolisian atau penegak hukum lainnya. Tentunya hal ini menjadi mempersulit bagi anak yang bermasalah dengan hukum ketika Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan membutuhkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi bagi si anak tersebut tidak dapat terpenuhi.

## 3) **Akomodasi Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak**

Permasalahan ini sangat mendasar bagi kebanyakan lembaga bantuan hukum dimana masalah pendanaan untuk melakukan pendampingan klien menghadapi proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan ataupun di pengadilan sampai pada pengadilan banding serta kasasi. Banyaknya keluarga tidak mampu sebagai klien Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berdampak pada pendanaan untuk aktivitas lembaga untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pendamping dalam proses hukum. Tentunya peran masyarakat lainnya dalam bantuan dana sangat diharapkan

## 4. **KESIMPULAN**

Bagi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum memberikan makna bahwa segala bentuk kegiatan hukum yang menjamin dan melindungi anak serta hak anak, seperti hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan intimidasi. Hal ini sangat diperlukan seorang anak yang mengalami bermasalah dengan hukum, dimana anak memiliki pemikiran yang labil dan cenderung dikatakan lemah tentunya lebih rentan mendapatkan bentuk kekerasan dan intimidasi dari

orang-orang atau badan hukum atau lainnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Bagi anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang bermasalah dengan hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memberikan bantuan hukum serta bantuan lainnya seperti:

- a. Penanganan cepat termasuk pengobatan secara fisik dan psikis.
- b. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pada pemulihan.
- c. Memberikan bantuan sosial bagi anak yang kurang mampu.
- d. Memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pemulihan

Sebagai lembaga perlindungan anak yang aktif di wilayah Kabupaten Asahan tentunya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan, selalu ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga korban kurang paham hukum.
- b. Keluarga tidak mau berurusan dengan hukum.
- c. Akomodasi Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*,. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta, 2002.

Harlen Sinaga, V. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Edited by Erlangga. Jakarta, 2001.

*Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Awaluddin, S. Ag., M.H., Sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak*

*Kabupaten Asahan Pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020*, n.d.

M. Nashir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*,. Edited by Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Legal Research*. Edited by Kencana Prenanda Group. Jakarta, 2005.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Edited by Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.